

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang menjadi permasalahan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Perubahan iklim telah terjadi sejak dimulainya revolusi industri pada tahun 1820-an. Karena ketergantungan manusia yang besar pada bahan bakar fosil, penggunaan energi, dan penggundulan hutan yang terus-menerus, membuat jumlah gas rumah kaca di atmosfer meningkat yang memerangkap panas di atmosfer bumi. Panas tersebut seiring berjalannya waktu akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim.

Karbon dioksida adalah salah satu dari beberapa emisi gas rumah kaca (GRK) yang memerangkap panas yang dipancarkan sebagai akibat dari aktivitas manusia. Sejak sekitar 1750, aktivitas manusia telah meningkatkan intensitas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Tercatat pada tahun 2021, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang terukur hampir 50% lebih tinggi dari tingkat pra-industri (Fox, 2021).

Pada tahun 2016, sebanyak 195 negara menandatangani Perjanjian Paris yang bertujuan untuk menghentikan peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat celcius di abad ini, atau jika mungkin, 1,5 derajat celcius (Paris Agreement,

n.d.). Untuk mengesahkan perjanjian tersebut, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Widiarini, 2021). Terlepas dari upaya penandatanganan perjanjian tersebut, emisi karbon dioksida masih terus meningkat. Pada 2019, sekitar 43,1 miliar ton CO₂ dari aktivitas manusia dilepaskan ke atmosfer. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa, memecahkan rekor sebelumnya dari 2018 (Tons of CO₂ emitted into the atmosphere, 2021).

Sebelumnya pada tahun 1973, David Gordon Wilson mengusulkan konsep pajak karbon, pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Konsep tersebut diusulkan karena adanya krisis minyak dunia saat itu (Berdik, 2014). Penelitian menunjukkan bahwa pajak karbon efektif mengurangi emisi (Metcalf, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul “Analisis Komparasi Kebijakan Pajak Karbon yang Berlaku di Indonesia Dengan Negara Lain”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kebijakan pajak karbon yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pajak karbon yang berlaku di negara lain.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan karya tulis tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kebijakan pajak karbon yang berlaku di Indonesia.
2. Mengetahui kebijakan pajak karbon yang berlaku di negara lain.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup menjelaskan batasan penulisan yang dapat mencakup lokasi, periode, sektor, dll. Misalnya, dalam suatu karya tulis tentang tinjauan atas program Pajak Bertutur, penulis membatasi ruang lingkup penulisannya yaitu melakukan tinjauan program tersebut di daerah tertentu, pada tahun tertentu, atau pada tingkat pendidikan tertentu. Alasan pembatasan ruang lingkup dapat dijelaskan pada bagian ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang teori yang bersifat umum yang digunakan untuk penyusunan karya tulis yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas, yaitu pajak karbon.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data. Bab ini juga berisi pembahasan kebijakan pajak karbon yang berlaku di Indonesia dan negara lain.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan atas kebijakan pajak karbon di Indonesia dan negara lain.